



PIMPINAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5560);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.3.2/11/B.PPOD.III/2019, Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
11. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
4. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kota Samarinda.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris/Wakil Sekretaris Fraksi DPRD Kota Samarinda.
6. Kode Etik adalah Norma-Norma atau aturan moral yang bersifat mengikat dan wajib ditaati serta dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD Kota Samarinda.
7. Eksekutif adalah Pemerintah Kota Samarinda beserta jajarannya.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kota Samarinda dalam wilayah, luar kota dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
9. Pakaian Resmi Anggota DPRD terdiri dari PSH, PSR, PSL, PDH dan Pakaian Adat. (penambahan Pakian Adat)
10. Rahasia DPRD adalah sesuatu hal berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda yang bertugas menangani dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
12. Sanksi Administrasi adalah bentuk sanksi tertulis yang ditetapkan Pimpinan DPRD Kota Samarinda setelah mendapat rekomendasi Badan Kehormatan.
13. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Tujuan

Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta haknya sebagai Anggota DPRD.

BAB II

KEPERIBADIAN, SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Keperibadian

Pasal 3

Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-Undangan lainnya, menjunjung

tinggi Sumpah/Janji jabatan, dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Sikap dan Perilaku

Pasal 4

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD:

- a. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Menjunjung tinggi proses demokrasi dan hak asasi manusia;
- c. Memiliki integritas tinggi dan jujur dalam berperilaku;
- d. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
- e. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- f. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- g. Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak mengatasnamakan dan memanfaatkan Lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- i. Memberikan informasi konkrit dan ~~Secara~~ proaktif kepada masyarakat tentang hal yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi DPRD;
- j. Bekerja lebih mengedepankan tugas pokok dan fungsi DPRD untuk kepentingan masyarakat umum daripada bekerja hanya untuk kepentingan pribadi.

BAB III

TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Tata Kerja Anggota DPRD :

- a. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas ~~dan~~ kinerja, tugas, fungsi dan kewajiban anggota DPRD;
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi.

Etika Rapat

Pasal 6

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya dengan tepat waktu.

- (2) Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD.
- (3) Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (4) Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain.
- (5) Selama mengikuti rapat, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - b. Memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya dan atau memberikan komentar yang kurang sopan;
 - c. Meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak;
 - d. Mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan rapat dan/atau Tata Tertib DPRD.
 - e. Bertindak onar dan melakukan keributan sehingga mengganggu jalannya rapat-rapat DPRD.

Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 7

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Sipil harian/PSH dalam hal rapat direncanakan tidak mengambil keputusan DPRD.
 - b. Sipil resmi/PSR dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadirin Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan/atau pakaian nasional bagi wanita.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja/peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (4) Dalam hal HUT kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian daerah dan/atau pakaian adat daerah dan/atau pakaian produk daerah.
- (5) Dalam hal bukan hari pelaksanaan rapat, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian bebas rapi, terkecuali hari kamis menggunakan pakaian batik.
- (6) Pengadaan pakaian tersebut diatas dibebankan pada APBD.

Kerahasiaan

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan perjalanan dinas Anggota DPRD mendapatkan biaya perjalanan Dinas yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas-tugas DPRD.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus sepengetahuan dan persetujuan Pimpinan Dewan.
- (4) Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain.
- (5) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas harus memperoleh izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

BAB IV

BENTUK HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

Jenis Hubungan Anggota DPRD

Pasal 10

Bentuk hubungan yang dilakukan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban serta haknya, meliputi:

- a. Hubungan antar Anggota DPRD;
- b. Hubungan Anggota DPRD dengan Eksekutif; dan
- c. Hubungan Anggota DPRD dengan Kelompok Masyarakat dan/atau pihak lain.

Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 11

- (1) Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik serta menjaga keharmonisan hubungan antar sesama Anggota DPRD.
- (2) Saling membantu, mempercayai, menghormati, menghargai, terbuka, dan profesional dalam membangun kerjasama dan pengertian antar sesama Anggota DPRD.

Hubungan Kemitraan Anggota DPRD dengan Eksekutif

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD adalah Mitra Sejajar dengan Eksekutif yang sama kedudukannya.
- (2) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, adil, terbuka, profesional dan proporsional dalam melakukan hubungan kemitraan dengan Eksekutif.
- (3) Menghormati lembaga DPRD dan Eksekutif dalam hal melaksanakan hubungan kemitraan.

Hubungan Anggota DPRD dengan Kelompok Masyarakat dan/atau pihak lain

Pasal 13

Hubungan antara Anggota DPRD dengan Kelompok Masyarakat dan/atau pihak lain dilaksanakan untuk:

- a. Melakukan hubungan kemitraan agar terjalin komunikasi secara sehat dan terbuka.
- b. Menampung aspirasi dari Kelompok Masyarakat dan/atau pihak lain untuk dijabarkan dan diperjuangkan dalam program kegiatan DPRD dan program pembangunan Daerah.
- c. Dalam melakukan hubungan kemitraan bersikap terbuka, akomodif, responsif, adil dan profesional.

BAB V

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pendapat yang disampaikan diluar rapat-rapat dianggap sebagai pernyataan pribadi.

- (4) Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

BAB VI KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 15

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Samarinda;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII LARANGAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

BAB VIII
HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD harus selalu menjaga sikap, perilaku, dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.
- (2) Anggota DPRD yang sedang terlibat dalam masalah di Lembaga Peradilan tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan.
- (3) Anggota DPRD tidak diperbolehkan menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hal usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB IX
PENGADUAN, PELAPORAN, PENELITIAN, PEMBELAAN

Pengaduan/Pelaporan dan Penelitian

Pasal 18

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan Anggota DPRD.
- (2) Pengaduan/Pelaporan dan penelitian terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik DPRD diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembelaan

Pasal 19

Terhadap Permasalahan yang dihadapi Anggota DPRD dapat melakukan pembelaan dengan cara:

- (1) Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik dan atau Tata Tertib DPRD berhak melakukan pembelaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tulisan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.
- (4) Pembelaan secara lisan disampaikan secara langsung dalam rapat Badan Kehormatan.

BAB X SANKSI

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan larangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan larangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI REHABILITASI

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan apabila Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD ternyata tidak terbukti.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 23

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD yang tidak terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik DPRD.
- (2) Usul perubahan dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan

- DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
 - (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai Keputusan Badan Musyawarah dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kode Etik ini, dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 Oktober 2019

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA

.....

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
H. SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 59 .

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006